



LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

BALAI TAMAN HUTAN RAYA BUNDER

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Balai Taman Hutan Raya Bunder dapat menyelesaikan Laporan Forum Konsultasi Publik Tahun 2024 ini. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Forum Konsultasi Publik bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dimulai sejak penyusunan Standar Pelayanan sampai evaluasi pelayanan dan pemberian penghargaan. Dengan adanya Forum Konsultasi Publik, penyelenggara pelayanan dan masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang sama sekaligus solusi atas isu-isu penyelenggaraan pelayanan publik sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

Kami berharap Laporan Forum Konsultasi Publik ini dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan pelayanan publik sehingga tercipta layanan publik yang baik dan prima sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Yogyakarta, Februari 2024

KEPALA BALAI TAMAN HUTAN RAYA BUNDER



SABAM BENEDICTUS SILALAH, S.Hut, MP
DLH KNP. 197007281997031002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan dan Manfaat	2
3. Ruang Lingkup	3
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP	
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	4
2. Penyelenggara dan Peserta FKP	4
3. Metode Pelaksanaan FKP	4
4. Susunan Acara FKP	5
C. HASIL PELAKSANAAN FKP	
1. Identifikasi Masalah	6
2. Analisis	7
3. Rencana Aksi	8
D. PENUTUP	9
LAMPIRAN I Berita Acara Yang Ditandatangani	11
LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir	12
LAMPIRAN III Surat Undangan	13
LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan	14
LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya	15
LAMPIRAN VI Matriks Pelaporan FKP	16

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting dan merupakan agenda kewajiban terbesar bagi negara. Hal ini karena pelayanan publik selalu berkaitan dengan kepentingan dan pemenuhan kebutuhan khalayak masyarakat luas dimana negara berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya, dalam rangka pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, seluruh aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat memiliki peranan penting dalam menyediakan layanan publik yang baik dan prima bagi seluruh warga negara dan penduduk sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan aturan perundangundangan bagi warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik yang baik dan prima merupakan pelayanan yang dapat memenuhi dan sesuai antara hasil pelayanan dan harapan penerima pelayanan serta sesuai dengan standar pelayanan. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik. Yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan layanan.

Namun tak jarang dalam proses penyelenggaraan tersebut muncul permasalahan seperti perbedaan antara kinerja yang diharapkan (*intended perfomance*) dengan praktek sehari-hari (*actual perfomance*), perbedaan antara tuntutan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan pelayanan aparatur pemerintah, dan perbedaan antara keterbatasan sumber daya anggaran pemerintah dengan kebocoran pada tingkat pelaksanaannya. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa harus ada pelibatan, ruang terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi, dan koordinasi yang dinamis antara pemerintah dan masyarakat agar pelayanan publik dapat terselenggara dengan baik karena sesuai dengan keinginan masyarakat.

Pelayanan publik juga dapat menjadi ukuran paling sederhana untuk melihat sejauh mana kinerja pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Dalam hal ini, kinerja aparatur negara sebagai representasi pelayanan publik mempunyai dampak yang luas dalam

tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat, begitu sebaliknya apabila sebagai penyelenggara maupun pelaksana pelayan publik yang kurang dalam melayani masyarakat maka tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat pun juga berkurang.

Sebagai jawaban, penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) dihadirkan sebagai sarana perbaikan pelayanan publik. Melalui FKP dilakukan evaluasi kinerja aparatur negara sehingga terjadi *improvement* pada kinerja pelayanan oleh . aparatur negara selanjutnya. Penyelenggaraan FKP juga diharapkan dapat menjadi wadah partisipasi serta sarana menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan peraturan atau kebijakan sehingga dapat mengurai permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan pelayanan publik antara pemerintah dan masyarakat sekaligus sebagai sarana mensinkronkan keinginan masyarakat dengan kebijakan pemerintah.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

- 1) Memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 2) Meningkatkan silaturahmi antara pejabat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan aparatur PD lain serta para pemangku kepentingan di wilayah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3) Menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik termasuk permasalahan dan isu strategis terkait pelayanan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta
- 4) Menyamakan persepsi dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat menjawab dan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat

b. Manfaat

- 1) Manfaat dilaksanakannya FKP secara umum adalah menyalurkan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
- 2) Manfaat FKP khusus bagi penyelenggara pelayanan :
 - a) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;

- b) memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
 - c) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
 - d) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
 - e) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi, penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
 - f) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.
- 3) Manfaat FKP khusus bagi publik :
- a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;
 - b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
 - c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
 - d) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi:

- a. Rancangan Standar Pelayanan;
- c. Kebijakan lain terkait pelayanan publik.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin/5 Februari 2024

Waktu : Pukul 09.00 WIB

Tempat : Kantor Unit I Taman Hutan Raya Bunder
Jl. Jogja – Wonosari KM 28,5, Gunung Kidul, DI
Yogyakarta

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

Penyelenggara Forum Konsultasi Publik adalah Balai Taman Hutan Raya Bunder. Peserta Forum Konsultasi Publik terdiri dari unsur :

- a. Penyelenggara layanan;
- b. Pengguna layanan
- c. Kalurahan di dan sekitar Taman Hutan Raya Bunder yaitu Kalurahan Bunder, Kalurahan Ngalang, Kalurahan Nglegi, dan Kalurahan Gading ;
- d. Akademisi
- e. Tokoh Masyarakat/Kelompok Tani Hutan

3. Metode Pelaksanaan FKP

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan menggunakan metode dimana peserta dapat saling memberikan pertanyaan, saran, dan kritik terkait kebijakan maupun masalah yang ditemukan. Forum Konsultasi Publik ini dipandu oleh pegawai Balai Taman Hutan Raya Bunder, yaitu Yuniar Ardianti, S.Hut.,M.A. yang selanjutnya Forum Konsultasi Publik ini dibuka oleh Kepala Balai Taman Hutan Raya Bunder, dan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari pelaksana penyusunan Standar Pelayanan Balai Taman Hutan Raya Bunder Tahun 2024 yaitu Yuniar Ardianti, S.Hut.,M.A. Kemudian Forum Kebijakan Publik ini dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh Yuniar Ardianti, S.Hut.,M.A.

Sesi diskusi dan tanya jawab dalam Forum Konsultasi Publik ini membuat peserta dapat saling memahami permasalahan yang ada dan bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat.

Bentuk Penyelenggaraan FKP ini dilakukan melalui tatap muka dengan jenis Focus Group Discussion (FGD).

Focus Group Discussion (FGD) : merupakan bentuk pertemuan semiformal antara penyelenggara pelayanan dan publik terkait dalam skala tidak terlalu besar yang lebih mengarah kepada metode

diskusi dimana pihak penyelenggara dapat menjadi narasumber atau mengundang pakar yang ahli sesuai tema yang akan dibahas.

4. Susunan Acara FKP

Forum Konsultasi diawali dengan pembukaan atau pengarahan oleh pimpinan Instansi penyelenggara layanan dan dilanjutkan dengan pemaparan materi secara singkat.

Diskusi dilakukan secara dua arah dengan tujuan mendapatkan saran/masukan yang bermanfaat sebagai bahan perbaikan standar layanan dan perumusan kebijakan.

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ditutup dengan pembacaan dan penandatanganan berita acara dalam bentuk komitmen dan rencana aksi perbaikan layanan antara penyelenggara layanan dengan perwakilan pihak-pihak yang hadir dan ditandatangani oleh Kepala Balai Taman Hutan Raya Bunder.

Tabel 1. Susunan Acara FKP Balai Tahura Bunder Tahun 2024

No.	Waktu	Acara
1.	09.00 – 09.30	Registrasi peserta
2.	09.30- 10.00	Sambutan dan pembukaan oleh Kepala Balai Taman Hutan Raya Bunder
3.	10.00 – 10.10	Pembukaan materi oleh Kepala Subbagian Tata usaha Balai Taman Hutan raya Bunder
4.	10.10 – 11.10	Penyampaian materi rancangan Standar Pelayanan Balai Taman Hutan Raya Bunder Tahun 2024
5.	11.10 – 11.45	Tanya jawab
6.	11.45 – 12.00	Penandatanganan Berita Acara
7.	12.00 -	Acara Penyuluhan

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini berisikan penyampaian rancangan Standar Pelayanan Balai Taman Hutan Raya Bunder Tahun 2024 yang disusun berdasarkan hasil review Standar Pelayanan Tahun 2021. Review atas Standar Pelayanan Tahun 2021 dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal penting yaitu:

1. SK Kepala Balai nomor 188/579 tahun 2023 tentang tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Balai Taman Hutan Raya Bunder nomor 188/00216 tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Jenis Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya Bunder
2. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Balai Tahura Bunder Tahun 2023

3. Peraturan perundang-undangan dan dokumen perencanaan terkait pengelolaan Taman Hutan Raya sebagai salah satu Kawasan Pelestarian Alam di Indonesia.

Berdasarkan SK Kepala Balai nomor 188/579 tahun 2023 tentang tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Balai Taman Hutan Raya Bunder nomor 188/00216 tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Jenis Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya Bunder terjadi perubahan jenis layanan. Pada penyusunan Standar Pelayanan Tahun 2024 ini, ada 8 jenis layanan yaitu:

- a) Penggunaan *Camping Ground*
- b) Pengambilan dokumentasi komersial dalam bentuk foto
- c) Pembuatan film dan/atau video klip dalam bentuk dokumenter, film komersial, dan film promosi
- d) Penggunaan area untuk kepentingan tertentu/event komersial
- e) Penggunaan kios/jangko
- f) Kunjungan Masuk Kawasan
- g) Informasi Publik
- h) Pengaduan

Ada 3 jenis layanan baru yang sebelumnya tidak ada pada Standar Pelayanan Tahun 2021, yaitu izin penggunaan area untuk kepentingan tertentu/event komersial, izin penggunaan kios/jangko, dan kunjungan masuk kawasan. Ketiga layanan ini sudah disusun Standar pelayanannya melalui rapat review Standar Pelayanan Balai Tahura Bunder tahun 2021.

Para peserta FKP menyambut rancangan ini dengan baik dan menyepakati rancangan standa pelayanan serta siap untuk mengikuti standar pelayanan ini setelah ditetapkan. Namun di luar Standar Pelayanan, terdapat masalah yang disampaikan oleh peserta.

1. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelayanan di Taman Hutan Raya Bunder diperoleh dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023, studi literasi dan observasi lapangan. Berdasarkan hasil survey kepuasan Masyarakat Tahun 2023 diketahui ada 3 unsur layanan yang mendapatkan nilai terendah yaitu Sarana Prasarana, Penanganan pengaduan, saran, dan masukan serta waktu pelayanan. Perbaikan penanganan pengaduan, saran dan masukan serta waktu pelayanan sudah diakomodir dalam rancangan Standar pelayanan balai Taman Hutan Raya Tahun 2024.

Peserta dari KTH menyampaikan permasalahan terkait belum berjalannya usaha jasa wisata alam paska pandemi oleh KTH

dikarenakan adanya rencana relokasi sarana prasarana wisata alam. Adanya kebingungan akan peran/posisi KTH yang dulu merupakan pelaku usaha wisata alam di Taman hutan Raya Bunder dalam kondisi saat ini.

2. Analisis Masalah

Adanya penataan blok pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder menyebabkan terjadinya relokasi blok pemanfaatan. Relokasi/area pemanfaatan dengan merelokasi sarana dan prasarana yang ada saat ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar serta dukungan penganggaran yang besar. sehingga pelayanan kegiatan yang terjadi saat ini masih memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dan masih layak digunakan.

Perlunya kejelasan peran/posisi KTH yang dulu merupakan pelaku usaha wisata alam di Taman hutan Raya Bunder dalam kondisi saat ini. Kejelasan posisi/peran ini sangat penting karena menentukan gerak langkah KTH dalam upaya revitalisasi usaha wisata alam yang mereka lakukan di Tahura Bunder.

3. Rencana Aksi

Setelah dilakukan identifikasi dan analisis masalah, dalam forum ini dirumuskan solusi/rencana aksi. Rencana aksi adalah langkah awal yang harus dilakukan jika kita ingin melakukan perubahan.

Identifikasi masalah, analisis masalah dan rencana aksi dapat dituangkan dalam bentuk format tabel berikut :

PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN BALAI TAMAN HUTAN RAYA BUNDER

NO	JENIS PELAYANAN	PERMASALAHAN (Identifikasi dan Analisis Masalah)	RENCANA AKSI/TINDAK LANJUT PERBAIKAN
1	Penggunaan <i>Camping Ground</i>	1. Relokasi Blok Pemanfaatan sehingga perlu merelokasi sarana prasarana yang terkait 2. Peran/posisi KTH dalam pengelolaan pemanfaatan Tahura Bunder	1. Adanya penataan hingga tahun 2025 2. Peran /posisi KTH dalam pengelolaan pemanfaatan Tahura Bunder bidang wisata alam akan mengacu pada Peraturan Gubernur DI Yogyakarta tentang kerja sama pemanfaatan
2	Kunjungan Masuk Kawasan		

		bidang wisata alam	
--	--	-----------------------	--

Pasca Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Komitmen Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik dituangkan dalam Berita Acara Penandatanganan dilaksanakan oleh perwakilan peserta forum dan Laporan Tindak Lanjut Sebagaimana tercantum dalam lampiran.

BAB 3

PENUTUP

A. Kesimpulan

Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan oleh Balai Taman Hutan Raya Bunder pada 5 Februari 2024 dan bertempat di Kantor Unit I Taman Hutan Raya Bunder, Jl. Jogja –Wonosari KM 28,5 Gunung Kidul DI Yogyakarta dengan tema Rancangan Standar Pelayanan Balai Taman Hutan Raya Bunder Tahun 2024 merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik itu sendiri.

Forum Konsultasi Publik ini merupakan upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik agar terbangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Adapun rincian kesimpulan dalam pelaksanaan FKP Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Peserta menyepakati rancangan standar pelayanan Balai Tahura Bunder Tahun 2024;
2. Penataan blok pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder mendorong terjadinya relokasi area pemanfaatan bidang wisata alam.
3. Peran /posisi KTH dalam pengelolaan pemanfaatan Tahura Bunder bidang wisata alam akan mengacu pada Peraturan Gubernur DI Yogyakarta tentang kerja sama pemanfaatan

B. Saran

Berdasarkan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, kami sampaikan saran/usulan perbaikan sebagai berikut:


1. Bentuk Standar Pelayanan yang lebih ringkas sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh publik;
2. Lebih banyak pihak terkait yang dilibatkan dalam FKP ini.

LAMPIRAN

- Lampiran I. Berita Acara Yang Ditandatangani
- Lampiran II. Salinan Daftar Hadir
- Lampiran III. Surat Undangan
- Lampiran IV. Dokumentasi Kegiatan
- Lampiran V. Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya
- Lampiran VI. Matriks Pelaporan FKP

LAMPIRAN I
BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI

Gunung Kidul, 5 Februari 2024

No	NAMA	No. HP	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN*
1.	Dwi Atmaja Bagus Irawan, M.Sc.	081284891466	L	Balai Taman Hutan Raya Bunder	
2.	Kuncoro Kresno	085643232572	L	Kalurahan/Perangkat Daerah	
3.	Aris Mintarjo	081326824454	L	Pengguna Layanan	
4.	Nisrina Nur A.	085784423370	P	Akademisi	
5.	Supiyarso	087838394305	L	Tokoh masyarakat/ KTH	

Pimpinan Instansi,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN,,



KUSNO WIBOWO, S.T., M.Si.
NIP. 197203281998031004

Penyelenggara Pelayanan,
KEPALA BALAI TAMAN HUTAN RAYA BUNDER



SABAM BENEDICTUS SILALAH, S.Hut, MP.
NIP. 197007281997031002

LAMPIRAN II
SALINAN DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
 Tanggal : 5 Februari 2024
 Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
 Tempat : Kantor Unit I Tahura Bunder, Gunung Kidul, DI Yogyakarta
 Acara : 1. Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Balai Tahura Bunder
 2. Penyuluhan KTH

No.	Nama	Instansi/Lembaga/ Kelompok	Jenis Kelamin (L/P)	No. Tlpn seluler	Tanda Tangan
1	SUTIJAH	KTH PUTHUK SRUMBUNG	P		
2.	Sulastri	KTH Mgrekso Rawono	P		
3.	Ratgita	Kalurahan	P		
4.	Aei Murnandar	KTH LANGGENG	L	087812500071	
5.	M. Munin	KTH Purbuk Gunung	L	0882003733972	
6.	Sugiyanto	KTH Langgen	L		
7.	Jubiyanto	KTH W. Makin	L	087838394305	
8.	Kalimin	KTH Ngudi Catur	L	087709007931	
9.	Rubiyanbo	KTH Wana M.	L.		
10.	Wartoyo	KTH WITATA	L	08122778697	
11.	Depri Eka P	Perangkat kd. Gading	L	081904112792	
12.	Aws.	KTH Mgrekso	L	081326824454	
13.	Herman	Bunder. kal.	L		
14.	Sugyanto	Kd Bunder	L		
15.	Dugreanto	Perangkat	L		
16.	Sudiyono	Lead. Mglegi	L		
17.	Kuncon Kresno	Pembal Mglegi	L	085643232572	
18.	Nisrina Nur A	UGM	P	085784423370	
19.	Mufiana Khadijah	UGM	P		
20.	Ghozzy Fawaz S.	UGM	L		
21.	Father Khoiril A.	UGM	L	081617259872	

No.	Nama	Instansi/Lembaga/ Kelompok	Jenis Kelamin	No. Tlpn Seluler	Tanda Tangan
22.	Sheli Widya R.	UGM	P		
23.	Suci Kurumoningum	UGM	P		
24.	M. Beffi ^o	UST	L	0895 40 358320	
25.	Mutia F	Tahura	P	0878 3992 5210	
26.	Erni Sulistyowati	Tahura	P	0877 39 31 7117	
27.	Supendi	Tahura	L	0813 2844 9384	
28.	Dwi Atma Bagur I	Tahura	L	0812 8489 1466	
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					

Yogyakarta, 5 Februari 2024
Kepala Balai,

Sabam Benedictus Silalahi, S.Hut., M.P.
D NIP.19700728 199703 1 002

LAMPIRAN III
SURAT UNDANGAN

Lampiran Surat Undangan.

Nomor : 500,4 / 81

Tanggal : 30 Januari 2024

DAFTAR UNDANGAN

1. Lurah Gading dan 1 orang staf;
2. Lurah Bunder dan 1 orang staf;
3. Lurah Nglogi dan 1 orang staf;
4. Lurah Ngalang dan 1 orang staf;
5. KTH Ngudi Lestari (2 orang);
6. KTH Ngrekso Bawono (2 orang);
7. KTH Wana Makmur (2 orang);
8. KTH Punthuk Srumbung (2 orang);
9. KTH Wana Wisata (2 orang);
10. KTH Langgeng (2 orang);
11. FKT UGM

dimasukkan retribusi yang berlaku sesuai Peraturan Daerah DI Yogyakarta nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi.

- Terkait dengan Standar Pelayanan ini, peserta yang berasal dari Kelompok Tani Hutan (KTH) dan pelaku usaha lokal menanyakan mengenai perkembangan penataan blok pemanfaatan Balai Taman Hutan Raya Bunder dan peran/posisi KTH /pelaku usaha wisata lokal pada blok pemanfaatan Taman Hutan Raya Bunder.
- Kepala Balai menyampaikan bahwa penataan blok pemanfaatan untuk wisata alam masih akan dilakukan hingga tahun 2025. Sedangkan peran posisi KTH/pelaku usaha wisata dari kelompok binaan Balai Taman Hutan Raya Bunder akan mengacu pada mekanisme yang sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang hal tersebut.

3. Keputusan : Peserta FKP menyepakati rancangan Standar Pelayanan Balai Taman Hutan Raya tersebut. Dua hal terkait peran/posisi KTH/pelaku usaha wisata dari binaan Balai Taman Hutan Raya Bunder dan penataan blok pemanfaatan untuk wisata alam akan dituangkan dalam Berita Acara untuk ditindaklanjuti.

Yogyakarta, 5 Februari 2024

PIMPINAN RAPAT
KEPALA



SABAM BENEDICTUS SILALAH, S.Hut, MP
NIP. 197007281997031002

LAMPIRAN IV

DOKUMENTASI KEGIATAN



LAMPIRAN V

FORMAT HASIL TINDAK LANJUT FKP TAHUN SEBELUMNYA

			aliran air	
--	--	--	------------	--

*) Dilengkapi dengan bukti-bukti tindak lanjut

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Gunung Kidul, Februari 2024

Pimpinan Instansi,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN,,



KUSNO WIBOWO, S.T., M.Si
NIP. 197203281998031004

Penyelenggara Pelayanan,
KEPALA BALAI TAMAN HUTAN RAYA BUNDER

SABAM BENEDICTUS SILALAH, S.Hut, MP.
NIP. 197007281997031002

LAMPIRAN VI
MATRIKS PELAPORAN FKP

								mengacu pada Peraturan Gubernur DI Yogyakarta tentang kerja sama pemanfaatan
--	--	--	--	--	--	--	--	---

KEPALA BALAI TAMAN HUTAN RAYA BUNDER



[Handwritten signature]

SABAM BENEDICTUS SILALAH, S.Hut, MP.
NIP. 197007281997031002